



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
SINERGITAS PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 757/KPN.W12.U19/HM.2.1.1/V/2024
NOMOR : 11/NK/V/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.

RIGHTMEN M.S
SITUMORANG

:

Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB,

yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11

November 2022, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pengadilan Negeri Jepara Kelas

IB, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II.

EDY SUPRIYANTA

:

Penjabat Bupati Jepara,

yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor: 100.2.1.3-1078 Tahun 2024 tanggal

10 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa

Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa

Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor

1 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tahun 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Lembaran Lepas Sekretariat

Negara Republik Indonesia 26 Halaman);
2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371) ;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam sinergitas pelayanan terpadu dokumen kependudukan di Kabupaten Jepara, yang merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang optimal kepada penduduk Kabupaten Jepara dengan melalui pelayanan yang efektif dan efisien.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan hukum kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sinergitas pelayanan terpadu dokumen kependudukan di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan dan mengefesiensi pelayanan terpadu dokumen kependudukan di Kabupaten Jepara.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penerbitan dan Pengiriman salinan putusan dan penetapan yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan setelah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan; dan
 - c. Bidang dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi :
 - a. mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap disertai dengan surat pengantar melalui aplikasi kepada PIHAK KEDUA secara elektronik melalui media pesan Whatsapp untuk ditindaklanjuti;
 - b. mengirimkan salinan penetapan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan setelah berkekuatan hukum tetap melalui aplikasi kepada PIHAK KEDUA secara elektronik melalui media pesan Whatsapp untuk ditindaklanjuti;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Menginformasikan permohonan pengajuan perubahan dokumen kependudukan;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Negeri Jepara.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi :
- a. Membuat atau menyiapkan media pesan Whatsapp yang diberikan kepada PIHAK KESATU sebagai sarana untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Menyediakan media informasi terkait persyaratan pengajuan Akta Perceraian terintegrasi Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan yang baru bercerai;
 - c. Memproses, Menerbitkan dan Menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon setelah mendapat salinan Putusan/Penetapan dari PIHAK KESATU;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU dilaksanakan oleh instansi terkait dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh instansi pelaksana yang membidangi;
- (2) Rincian Nota Kesepakatan ini adalah sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Rencana Kerja sebagaimana pada ayat 3) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani Nota Kesepakatan ini bersumber dari PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila didalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari Nota Kesepakatan ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam Hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru – hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KEDUA pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK dapat ditunda untuk sementara waktu;
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU